



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 9 TAHUN 2011

T E N T A N G

IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan serta kenyamanan dalam bidang usaha, perlu dilakukan pengaturan Izin Tempat Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Izin Tempat Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4045);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4655);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pulau-pulau Terluar (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara RI Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4987);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

dan

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG IZIN TEMPAT USAHA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai untuk penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
6. Wilayah Kabupaten adalah wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perijinan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Pelayanan Perijinan Terpadu adalah suatu kegiatan Penyelenggaraan suatu Perijinan dan Non Perijinan yang mendapat Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang dari Lembaga atau Instansi yang memberi kewenangan Perijinan dan Non Perijinan yang Proses Pengelolaannya dimulai dari tahap Permohonan sampai tahap terbitnya Dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat;
9. Badan adalah sekumpulan orang dari/atau Modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan Usaha maupun yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koprasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
10. Tempat Usaha adalah suatu tempat atau lokasi yang digunakan untuk melakukan suatu jenis / bidang usaha perdagangan dan jasa;

11. Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diberikan kepada badan usaha atau pribadi perorangan dalam menggunakan suatu tempat atau lokasi untuk melakukan suatu jenis usaha perdagangan dan jasa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Izin Tempat Usaha dimaksudkan untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi serta menata kegiatan Usaha sesuai dengan peruntukan kawasan dan zona yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pasal 3

Izin Tempat Usaha bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam menjalankan Usaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dalam Kabupaten.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 4

Dengan nama Izin Tempat Usaha diterbitkan Surat Izin Tempat Usaha untuk menggunakan suatu tempat atau lokasi untuk melakukan suatu jenis usaha perdagangan dan jasa.

Pasal 5

Objek perizinan adalah Izin Tempat Usaha.

Pasal 6

Subjek perizinan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan memperoleh Izin Tempat Usaha.

BAB IV PEMBERIAN IZIN

Pasal 7

- (1) Setiap orang / badan yang hendak membuka tempat Usaha/ Jasa dalam Wilayah Kabupaten harus memperoleh Izin Tempat Usaha dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Klasifikasi Izin Tempat Usaha ditetapkan berdasarkan Jenis Usaha.

Pasal 8

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat diberikan kepada:

- a. Perusahaan Negara;
- b. Perusahaan Daerah;
- c. Badan Usaha / Koperasi;
- d. Yayasan;
- e. Usaha Perorangan;
- f. Usaha Jasa Konstruksi;
- g. Penanaman Modal Dalam Negeri.

BAB V SYARAT PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 9

- (1) Pemberian Izin Tempat Usaha dapat diberikan apabila ada permohonan tertulis dari yang bersangkutan dengan melampirkan sebagai berikut :
 - a. Rekomendasi Lurah/ Kapitalaung mengetahui Camat;
 - b. Surat Izin Gangguan;
 - c. Akte Perusahaan, bagi Perusahaan yang berbadan Hukum;
 - d. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) Lembar;
 - e. Meterai Rp. 6000 sebanyak 2 (dua) Lembar;
 - f. Fiskal Daerah;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (N P W P).

- (2) Setiap penerbitan Izin Tempat Usaha diberikan kode, nomor Izin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Jangka waktu berlakunya Izin dimaksud yaitu selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan;
- (4) Izin tempat usaha yang masa berlakunya telah selesai, wajib menyampaikan permohonan untuk mendapatkan kembali izin dimaksud;
- (5) Penambahan / perubahan jenis usaha yang dapat merubah klasifikasi izin usaha dan apabila terjadi pengalihan hak atau pemindahan lokasi usaha, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Pejabat yang disertai tugas tentang hal dimaksud, serta surat permohonan untuk mendapatkan izin sesuai dengan keadaan usaha.

Pasal 10

- (1) Izin Tempat Usaha sudah harus diproses dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dokumen Permohonan Izin dinyatakan telah lengkap dan memenuhi Persyaratan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bila adanya hal-hal diluar kemampuan teknis pengelola.

Pasal 11

Izin Tempat Usaha tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

Pasal 12

Penentuan letak tata ruang perkantoran atau blok-blok tertentu untuk kegiatan jenis usaha tertentu dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Aspek Lingkungan Hidup.

Pasal 13

- (1) Pejabat teknis mengembalikan dokumen permohonan Izin Tempat Usaha apabila salah satu persyaratan tidak dilengkapi dan atau karena tidak sesuai dengan kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan untuk dilengkapi atau disesuaikan;

- (2) Dokumen sebagaimana ayat (1) dapat diajukan kembali setelah dilengkapi/ disesuaikan oleh Pemohon.

BAB VI

KETENTUAN TIDAK BERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 14

- (1) Pemberian Izin Tempat Usaha dinyatakan batal atau tidak berlaku lagi apabila :
- a. Tempat Usaha dan sistem kerja yang mengakibatkan Perusahaan berubah bentuk dan sifat perusahaan;
 - b. Menambah unit-unit mesin, yang tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Izin;
 - c. Meninggalnya Pemegang Izin;
 - d. Menindahkan hak atas Izin Kepada pihak lain;
 - e. Atas permintaan pemegang Izin;
 - f. Telah habis masa berlakunya Izin.
- (2) Terhadap Pengusaha / Pemegang Izin Tempat Usaha yang terkena ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini wajib memperbaharui Izin Tempat Usahanya;
- (3) Apabila ternyata si pemohon memberikan keterangan / data palsu dan menyalahi aturan yang telah ditetapkan sehubungan dengan usaha dimaksud.
- (4) Ketentuan dimaksud ayat (1) Pasal ini dicantumkan dalam ketetapan Izin yang dikeluarkan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan / Pengawasan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Instansi / Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna

Pada tanggal, 30 Desember 2011

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna

Pada tanggal, 30 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


MAURITS BERHANDUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2011 NOMOR 9

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA

I. UMUM

Bahwa dalam usaha pengaturan, pembinaan, penertiban dan pengawasan terhadap tempat-tempat usaha serta peningkatan partisipasi para pengusaha dalam Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum melakukan / menjalankan kegiatan usaha harus terlebih dahulu memperoleh izin / persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 jangka waktu berlakunya tempat usaha dan izin Undang-Undang Gangguan (HO) selama usaha masih berjalan.

Berkenaan dengan hal yang dikemukakan diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang baru sekaligus peraturan pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri dari X (sepuluh) Bab dan 19 (sembilan belas) Pasal.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas
